



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, tanggal 15 Desember 2016, pada persidangan Pengadilan Agama Sarolangun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- 0 PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Dusun Tuo/13 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha salon), pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera ITA Salon Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Menurut surat gugatan dalam perkara nomor - /Pdt.G/2016/PA.Srl ialah sebagai Penggugat.
- 1 TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Surabaya/17 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha salon), pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera KM 1 Salon Apri RT.03 RW.02 Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Menurut surat gugatan tersebut ialah sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Terhadap harta bersama berupa :

1 (satu) bidang tanah dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 100 meter, dibeli dari Bapak Amril tahun 2003 seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan sertifikat atas nama Apriyadi (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 2 Sebelah timur : tanah Wijiono
- 3 Sebelah utara : tanah Wijiona

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Sebelah selatan : tanah Abdul Rahman
- 5 Sebelah barat : tanah jalan lintas sumatera

Kedua belah pihak sepakat bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat dan selanjutnya menjadi hak milik Penggugat dengan menyerahkan bukti hak milik berupa sertifikat dari Tergugat kepada Penggugat.

## Pasal 2

Terhadap harta bersama berupa :

1 (satu) bidang tanah dengan lebar 4 meter dan panjang 16 meter, dibeli dari ibu Nia tahun 2004 seharga Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) berdasarkan sertifikat atas nama Apriyadi (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 6 Sebelah timur : tanah jalan lintas sumatera
- 7 Sebelah utara : tanah Lidya
- 8 Sebelah selatan : tanah Suhaili
- 9 Sebelah barat : tanah Apriyadi

Oleh karena tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat maka kedua belah pihak sepakat hasil penjualan tanah tersebut diberikan kepada Tergugat dan selanjutnya menjadi hak milik Tergugat.

## Pasal 3

Terhadap harta bersama berupa :

1 (satu) bidang tanah dengan lebar 8 meter dan panjang 10 meter, dibeli dari Bapak Tubi tahun 2005 seharga Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) di atasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 9 meter, berdasarkan sertifikat atas nama Apriyadi (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas sebagai berikut :

- 10 Sebelah timur : tanah Apriyadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 Sebelah utara : tanah Linda
- 12 Sebelah selatan : tanah Suhaili
- 13 Sebelah barat : tanah Nia

Oleh karena tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat maka kedua belah pihak sepakat hasil penjualan tanah tersebut diberikan kepada Tergugat dan selanjutnya menjadi hak milik Tergugat.

## Pasal 4

Terhadap harta bersama berupa :

1 (satu bidang tanah dengan ukuran lebar 4,19 meter dan panjang 25 meter, dibeli dari Bapak Jailani pada tanggal 10 Desember 2007 seharga Rp 86.000.000,00 yang di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dengan ukuran lebar 4 meter dan panjang 25 meter berdasarkan sertifikat atas nama Apriyadi (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di desa bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas sebagai berikut :

- 14 Sebelah timur : tanah H. Salam
- 15 Sebelah utara : tanah Apriyadi
- 16 Sebelah selatan : tanah H. Haris
- 17 Sebelah barat : tanah H. Hendri

Kedua belah pihak sepakat bahwa tanah tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lexy Prasetya bin Apriyadi dan selanjutnya menjadi hak milik anak tersebut dengan menyerahkan bukti hak milik berupa sertifikat dari Tergugat kepada Penggugat.

## Pasal 5

Terhadap harta bersama berupa :

1 (satu) bidang tanah dengan ukuran lebar 4,19 meter dan panjang 10 meter, dibeli dari Bapak Hendri pada tanggal 18 Januari 2008, yang di atasnya berdiri bangunan Ruko permanen dengan ukuran lebar 4,19 meter dan panjang 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter, berdasarkan sertifikat atas nama Apriyadi (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 18 Sebelah timur : tanah H. Salam.
- 19 Sebelah utara : tanah Apriyadi
- 20 Sebelah selatan : tanah H. Haris
- 21 Sebelah barat : tanah H. Hendri

Kedua belah pihak sepakat bahwa tanah tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lexy Prasetya bin Apriyadi dan selanjutnya menjadi hak milik anak tersebut dengan menyerahkan bukti hak milik berupa sertifikat dari Tergugat kepada Penggugat.

## Pasal 6

Terhadap harta bersama berupa :

1 (satu) bidang tanah dengan ukuran lebar 4 meter dan panjang 16 meter, dibeli dengan Waluyo tahun 2008, seharga Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang di atasnya berdiri bangunan Ruko permanen dengan ukuran lebar 4 meter dan panjang 16 meter berdasarkan sertifikat atas nama Asma Kurnita (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 22 sebelah Timur : Tanah Dullah Kayo
- 23 sebelah Utara : Tanah Siska Kurnia
- 24 sebelah Selatan : Tanah Siska Kurnia
- 25 sebelah Barat : Tanah Jalan Lintas Sumatera

Kedua belah pihak sepakat bahwa tanah tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alexa Arya Dinata bin Apriyadi dan selanjutnya menjadi hak milik anak tersebut dan sertifikat tanah diserahkan kepada Tergugat.

## Pasal 7

Terhadap harta berupa :

1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2011 dengan nomor polisi B 1017 TJD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna coklat tua metal, nomor rangka MHRRE1740BJ101354 dan nomor mesin R20A15813442 atas nama Apriyadi (BPKB kendaraan tersebut berada pada Tergugat).

Kedua belah pihak sepakat bahwa mobil tersebut diberikan kepada Tergugat dan selanjutnya menjadi hak milik Tergugat.

### Pasal 8

Terhadap harta berupa :

3 (tiga) set pelaminan 1 (set) dibeli pada tahun 2003 dan 2 (dua) set dibeli pada tahun 2006 seharga Rp. 46.000.000.00 (Empat puluh enam juta rupiah).

Kedua belah pihak sepakat bahwa harta tersebut diberikan kepada Penggugat dan selanjutnya menjadi hak milik Penggugat dengan menyerahkan 3 set pelaminan tersebut dari Tergugat kepada Penggugat.

### Pasal 9

Terhadap harta berupa :

Uang sebesar Rp. 70.000.000.00 (Tujuh puluh juta rupiah) dipinjam oleh seorang yang bernama Munir tahun 2009 yang menggadai Sertifikat tanah yang dipegang oleh Tergugat.

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperlmasalahkan serta tidak mempersengkatakan uang tersebut.

### Pasal 10

Terhadap hak asuh anak yang bernama Lexy Prasetya bin Apriyadi, lahir pada tanggal 08 Oktober 2004 dan Alexa Arya Dinata bin Apriyadi, lahir pada tanggal 13 Nopember 2010. Kedua belah pihak sepakat mengasuh kedua anak tersebut secara bersama-sama, dan kedua belah pihak juga sepakat anak-anak tetap tinggal bersama Penggugat.

### Pasal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap nafkah anak, kedua belah pihak sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat.

Pasal 12

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Desember 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor : - /Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keduabelah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitandengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 26 Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
- 27 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami Drs. YENISURYADI, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. HERMAN SUPRIYADI serta FARIDA NUR AINI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. YENISURYADI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

FARIDA NUR AINI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ZAINUNAH

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Panggilan : Rp. 260.000,00  
4. Redaksi : Rp. 5.000,00  
5. Meterai : Rp. 6.000,00  
J u m l a h : Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Sarolangun, 23 Desember 2016  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

ANITA KIRANA, S.H.I.